

Concept of Divorce Preventive Actions During Pandemic

Konsep Tindakan Pencegahan Perceraian Selama Pandemi

Herlina*

Institut Agama Islam Al Qur'an Al Ittifaqiah Indralaya Sumatera Selatan, Indonesia

*Corresponding Author: herlinaherman26@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Received: 08-04-2023 Revised: 12-06-2023 Accepted: 26-06-2023</p> <p>Keywords: Concept; Divorce; Family.</p>	<p><i>Humans crave a happy family or sakinah and harmony. The welfare of the nation and state will be formed from a prosperous community group, which is reflected in a healthy and harmonious family. In reality, there are still many couples who cannot maintain their families and end up in divorce, especially during this pandemic. Family disharmony is an important factor causing divorce. The research contained in this article is based on the object of study, the findings of the respondents and includes a qualitative approach. Collecting respondent data and information by examining references, written sources from scientific journals, literature, encyclopedias and other reliable sources in written form. This research is a library research and semi field research. The main support is the Family Law and Sharia Consulting Institute which is managed by researchers and reveals many problems or marriage problems. The results of the research describe problems that are often faced in families and discover the concept of divorce preventive measures, especially during difficult times such as a pandemic. The concept of family resilience is achieved by maintaining harmony, peace and carrying out multiple roles in the household (:).</i></p>
Info Artikel	Abstrak
<p>Kata Kunci: Konsep; Perceraian; Keluarga.</p>	<p>Manusia mendambakan keluarga yang bahagia atau sakinah dan harmonis. Kesejahteraan bangsa dan negara akan terbentuk dari kelompok masyarakat sejahtera, yang tercermin dari keluarga yang sehat dan harmonis. Dalam kenyataannya, masih banyak pasangan yang tidak dapat mempertahankan keluarganya dan berakhir dengan perceraian, terutama pada masa pandemi ini. Ketidakharmonisan keluarga menjadi faktor penting penyebab perceraian. Penelitian yang tertuang dalam artikel ini berdasarkan obyek kajian, temuan responden dan termasuk pendekatan kualitatif. Pengumpulan data responden dan informasi dengan cara menelaah referensi, sumber tertulis dari jurnal ilmiah, literatur, ensiklopedia dan sumber-sumber terpercaya lainnya dalam bentuk tulisan. Penelitian ini bersifat <i>library research</i> dan <i>semi field research</i>. Pendukung utama adalah lembaga Konsultan Hukum Keluarga dan Syariah yang dikelola peneliti dan banyak mengungkapkan berbagai persoalan atau problem pernikahan Hasil penelitian menguraikan permasalahan yang sering dihadapi dalam keluarga dan menemukan konsep tindakan preventif perceraian terutama pada masa sulit seperti pandemi. Konsep ketahanan keluarga tercapai dengan</p>

memelihara keharmonisan, kedamaian dan melakukan multi peran dalam rumah tangga(;).



Copyright© 2023 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan langkah sakral sepasang suami istri menempuh perjalanan hidup baru, menyatukan dua individu yang berbeda. Dengan adanya pernikahan dapat meneruskan dan melestarikan proses historis keberadaan dan peradaban manusia di muka bumi ini (Abror, 2020). Pernikahan mengikat secara lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, namun dalam kenyataannya tidak semua pasangan dapat dan mampu mewujudkannya karena berujung cerai mati atau cerai hidup.

Setiap insan di dunia ini sangat mengidamkan keluarga yang bahagia dan menjamin kehidupan dunia serta akhirat, khususnya dalam menjalani proses pernikahan. Keluarga yang terbentuk dalam wadah pernikahan merupakan unit terkecil dalam sistem sosial yang memiliki peran penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Pengenalan cinta kasih, moral keagamaan, sosial budaya berawal dari keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam menangkal pengaruh negatif dari dinamika sosial. Tingkat ketahanan keluarga yang tinggi mampu menyaring berbagai pengaruh negatif dinamika sosial (Puspitawati et al., 2018).

Pembangunan ketahanan keluarga adalah salah satu isu tematik dalam pembangunan nasional, khususnya konteks pembangunan nasional di Indonesia. Keluarga merupakan salah satu aspek penting pranata sosial yang harus diperhatikan dalam usaha meningkatkan pembangunan sosial. Kekuatan pembangunan nasional terletak pada elemen keluarga sebagai komunitas mikro dalam masyarakat. Masyarakat yang sehat fisik dan mental sangat diperlukan dalam pembangunan bangsa sehingga harus diperkuat ketuhanan dan ketahanan keluarga. Keluarga yang utuh dan harmonis menciptakan individu sehat jasmani, rohani serta sosial. Pondasi dasar ketuhanan kekuatan dan keberlanjutan pembangunan terlahir dari keluarga sejahtera dan harmonis (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018).

Keberlangsungan hidup keluarga dan bermasyarakat terganggu dengan adanya wabah penyebaran virus Corona. Virus Corona merupakan kelompok virus dari sub family Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Golongan virus

ini mengakibatkan penyakit pada burung dan mamalia termasuk manusia. Jenis virus ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan bersifat ringan. Pilek dapat dikategorikan penyakit yang disebabkan virus. Bentuk penyakit lain yang dikarenakan virus dan bersifat mematikan antara lain MERS, SARS dan Covid 19 (Nasruddin & Haq, 2020).

Penyebaran virus Covid 19 terjadi di akhir tahun 2019 dan wabah penyakit ini berawal di negara Tiongkok. Corona virus ini diduga kuat berasal dari daerah Wuhan berhasil menyebar dan menular ke semua orang secara langsung dan tidak langsung karena bersifat mudah menular. Kontak virus menyebar cepat dapat melalui air liur, bersin dan udara. Penghentian virus dapat dihentikan dengan mengurangi aktifitas dan berinteraksi secara ekstrim dengan orang lain serta menghindari keramaian. Dengan adanya penyebaran virus ini mengharuskan pemerintah Indonesia memberlakukan *lockdown* atau pembatasan kegiatan di luar rumah secara menyeluruh. Semua kegiatan harus dihentikan sementara, antara lain sekolah, bekerja, ke tempat hiburan atau wisata dan penutupan usaha. Pelaksanaan sebagian besar aktifitas secara *online* atau *daring* (Fauziah et al., 2020).

Terminologi baru muncul di masyarakat akibat pandemi Covid 19 ini yakni *social distancing* dan *lock down*. Pembatasan aktifitas masyarakat sebagai upaya dan kebijakan pemerintah menghindari penyebaran virus Covid secara masif merupakan kewajiban pemerintah. Konsekwensi penerapan pemerintah ini menetapkan instrumen kebijakan pola dan ruang kegiatan masyarakat. *Lock down* diberlakukan sebagai usaha dan kebijakan pemerintah sebagai pengendali dan penjamin keberlangsungan hidup masyarakat serta upaya preventif agar penyebaran virus Covid 19 tidak meluas. Penerapan pembatasan dilakukan secara terpadu di wilayah tersebut. Konteks kebijakan *social distancing* berguna untuk mengatur dan menentukan aktifitas masyarakat dalam batas tertentu, sedangkan masyarakat masih memiliki akses berkegiatan (Herdiana, 2020). Perekonomian nasional sangat terganggu dan menimbulkan kerugian sangat besar dengan adanya pembatasan kegiatan. Kerugian negara dapat tertutupi dengan cara mempercepat krisis perekonomian dan membangkitkan ekonomi umat (Hadiwardoyo, 2020).

Hampir seluruh negara di dunia mengalami pandemi Covid 19 dan mengakibatkan dampak yang besar di berbagai sektor. Virus Covid 19 menyebabkan banyak pasien di rawat di rumah sakit dan berujung kematian. Dari sektor pekerjaan, jutaan pekerja terpaksa dirumahkan dan dilakukan putus hubungan kerja karena berbagai usaha mengalami kemacetan total dan tidak berproduksi sehingga harus menutup perusahaan. Dampak lain yang cukup terasa adalah di bidang pariwisata dan hiburan yang harus menanggung

konsekwensi dari pandemic ini. Di sektor pendidikan harus melakukan adaptasi besar-besaran agar tetap dapat berlangsungnya pendidikan secara berkelanjutan. Para pakar, praktisi dan semua pihak bersama-sama dengan pemerintah saling mendukung mencari jalan keluar dari permasalahan pandemi Covid 19 (L., 2021).

Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada beberapa daerah bertujuan mencegah penyebaran virus secara meluas di negara Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang PSBB mengakibatkan terganggunya segala kegiatan masyarakat secara rutin karena adanya pembatasan aktifitas keagamaan, sekolah diliburkan dan kerja dengan sistem *work from home* (wfh) dan pembatasan kegiatan lainnya. Sebagian masyarakat memberikan respon positif terhadap pembelakuan PSBB karena lebih intesif bersama keluarga, tetapi sebagian lain yang terbiasa beraktifitas di luar rumah menyatakan kondisi tidak nyaman dengan kondisi selalu dirumah(Radhitya et al., 2020).

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di bulan April dan Mei 2020 menghasilkan kasus perceraian dibawah 20.000 kasus, tetapi mengalami lonjakan drastis pada Juni dan Juli 2020 menjadi 57.000 kasus. Contoh kasus di kota Bandung dengan adanya pernyataan walikota Bandung, Oded M. Danial (almarhum) bahwa dari data perceraian di Bandung cukup tinggi, yaitu dari Juni sampai dengan Agustus 2020 telah mencapai 5.000 perkara perceraian yang masuk ranah Pengadilan Agama kota Bandung. Angka perceraian meningkat sampai akhir tahun 2020. Dari golongan usia perceraian menunjukkan kisaran usia 31-40 tahun dengan alasan perselisihan karena masalah ekonomi(Subardhini, 2021). Kasus peningkatan angka perceraian melanda juga di berbagai provinsi, khususnya di kota Palembang.

Pada masa pandemi Covid-19 terjadi lonjakan angka perceraian di Indonesia sebesar 5 persen. Faktor penyebab perceraian secara umum karena konflik rumah tangga yang disebabkan permasalahan ekonomi, ketidakseimbangan aktifitas, kekerasan dalam rumah tangga, kurang komunikasi sehingga sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. Pertentangan dan konflik internal disebabkan adanya fungsi dan disfungsi antara anggota keluarga. Perselisihan dapat dihindari dengan memberikan celah ruang ke dalam hubungan antara anggota keluarga, terutama kepada pasangan suami istri. Dalam proses membina rumah tangga harus selalu belajar mengatasi perbedaan yang menjadi sumber pertengkaran, dengan cara saling mendengar dan menghargai pendapat dan keluhan antar keluarga, khususnya pasangan(Tristante, 2020).

Fenomena perceraian pada masa pandemi Covid-19 ini sama dengan *trend* angka perceraian pada tahun 1997-1998, yakni pada saat terjadi masa krisis ekonomi. Angka putusan cerai gugat lebih tinggi dari pada cerai talak. Alasan utama gugatan cerai adalah ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Dilansir dari suara.com bahwa pada bulan Juni dan Juli 2020 terjadi peningkatan kasus gugat cerai oleh pihak istri sebesar 80 persen masuk ke ranah pengadilan Agama. Angka perceraian meningkat pada masa pandemi menjadi tantangan pemerintah untuk mencari jalan keluar atau solusi agar dapat menekan, mencegah lonjakan perceraian.

Beberapa rujukan artikel membahas tentang perceraian, antara lain: (Beckmeyer & Russel, 2023), menggunakan data yang dikumpulkan dari orang tua yang bercerai ($N = 491$; 49,7% ibu) selama awal pandemi COVID-19, 31 Maret hingga 3 April 2020, kami mengevaluasi persepsi orang tua yang bercerai tentang bagaimana pandemi COVID-19 memengaruhi kehidupan mereka. hubungan coparenting pasca perceraian. Secara keseluruhan, 67,8% orang tua melaporkan tidak ada dampak pandemi pada hubungan pengasuhan bersama mereka, dengan 21% melaporkan efek negatif, dan 9% efek positif. Frekuensi komunikasi coparenting, kepuasan coparenting, dan ambiguitas batas dikaitkan dengan bagaimana pandemi memengaruhi hubungan coparenting pasca-perceraian. Hasil dapat membantu praktisi keluarga dalam mengembangkan sumber daya untuk membantu orang tua yang bercerai menavigasi stresor kehidupan baru; Artikel dari (Butkute et al., 2023) yang melakukan penelitian berfokus pada konsep diri sebelum atau sesudah pembubaran pernikahan, diungkap bahwa sangat sedikit penelitian yang menyelidiki bagaimana individu memahami dan mengevaluasi diri mereka sendiri selama proses perceraian yang berlangsung lebih lama dan biasanya sangat konfliktual. Data wawancara kualitatif dengan orang Lituania 6 bulan atau lebih dalam proses perceraian mereka menunjukkan bahwa perceraian mengalami pembubaran perkawinan sebagai pertukaran dari tiga proses utama: kehilangan bagian diri yang berharga, kelahiran (kembali) dari diri yang lebih berharga, dan gantung diri sebagai makhluk terjebak dalam ketidakpastian yang berkelanjutan dengan kebutuhan untuk melindungi bagian berharga dari diri sendiri. Implikasi teoretis dan praktis dari temuan penelitian ini dibahas; Penelitian dari (Manhart & Fehring, 2023) yang memaparkan data dalam untuk menentukan pengaruh metode kontrasepsi yang paling umum dan metode alami keluarga berencana (KBN) terhadap kemungkinan perceraian di kalangan wanita usia subur. Pengaruh penggunaan metode KB dan faktor lain terhadap risiko perceraian diteliti pada 5.403 wanita pernah

kawin dari Survei Nasional Pertumbuhan Keluarga (2015–2019). Chi-kuadrat dan rasio peluang risiko relatif (OR) perceraian dihitung untuk variabel prediktor keluarga berencana (selalu digunakan vs tidak pernah digunakan). Analisis regresi logistik meneliti pengaruh metode keluarga berencana relatif terhadap pengaruh perceraian lainnya yang diketahui (pendapatan, tingkat pendidikan, dll.). Analisis chi-square mengungkapkan signifikan ($p < .01$ - $p < 0,001$) OR untuk selalu menggunakan pil hormonal (OR = 1,54), sterilisasi wanita dan pria (OR = 1,78 dan 2,02, masing-masing), kondom pria (OR = 1,67), dan metode alami keluarga berencana (OR = 0,66, 0,53). Regresi logistik menunjukkan penggunaan kontrasepsi yang pernah dikaitkan dengan peningkatan kemungkinan perceraian, dari 30% menjadi 200%, sedangkan penggunaan NFP dikaitkan dengan kemungkinan 31% lebih rendah. Tingkat kemiskinan dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap peluang perceraian. Kesimpulannya, wanita pernah kawin yang pernah menggunakan NFP memiliki kemungkinan perceraian yang lebih rendah, sedangkan wanita yang pernah menggunakan kontrasepsi umum memiliki kemungkinan perceraian yang lebih tinggi. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana dan mengapa pilihan dalam keluarga berencana mempengaruhi stabilitas pernikahan.

Dari beberapa penelitian terdahulu menguraikan dan membahas hanya tentang proses dan purna perceraian tetapi tindakan preventif perceraian belum ada yang meneliti serta membahas. Di dalam atikel ini, penulis melakukan penelitian dengan melakukan penggalian data sehingga menemukan konsep detail mengenai tindakan preventif perceraian terutama pada masa pandemi.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang tertuang dalam artikel ini berdasarkan obyek kajian, temuan responden. Pengumpulan data responden dan informasi dengan cara menelaah referensi, sumber tertulis dari jurnal ilmiah, literatur, ensiklopedia dan sumber-sumber terpercaya lainnya dalam bentuk tulisan. Tingkat eksplanasi dalam mengungkapkan materi penelitian adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian dengan jenis wawancara bebas dan tipe *participant observer*. Ditinjau dari tempat, penelitian ini tergolong *library research* dan semi *field research* tanpa harus banyak turun ke lapangan karena membutuhkan beberapa responden yang merupakan relasi peneliti dan tergolong relevan dalam pengambilan sampling. Pendukung utama adalah lembaga Konsultan Hukum Keluarga dan Syariah yang dikelola peneliti dan banyak mengungkapkan berbagai persoalan atau problem pernikahan.

Berdasarkan analisis dan pengumpulan data, penelitian ini termasuk kualitatif. Pengambilan dan pengumpulan data dilakukan berulang dari berbagai referensi dan penggalian data beberapa responden yang mengalami proses perceraian pada masa pandemic. Tipe dan strategi penemuan penelitian adalah studi kasus, yang mengilustrasikan temuan di lapangan, selanjutnya diperkuat data dari referensi yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan salah satu negara terkena imbas dari penyebaran virus Corona dan mengakibatkan dampak keterpurukan diberbagai bidang termasuk perekonomian. Penyebaran virus Corona semakin meluas dan berpengaruh ke berbagai sektor(Burhanudin & Abdi, 2020). Berbagai kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus Corona ini dengan cara pencegahan (substantif) dan memfokuskan kepada kebijakan yang mengatur perekonomian(Yamali & Putri, 2020). Peluang masyarakat menjadi melemah dan memburuk akibat eksternalitas Covid-19 sehingga terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran dengan jumlah mencapai 1.943.916 orang dari 114.340 perusahaan. Himbauan pemerintah untuk melakukan *stay at home* menyebabkan penghasilan atau *income* masyarakat secara signifikan menjadi menurun(Mas'udi et al., 2020). Pemulihan ekonomi nasional memakan waktu lama dan sangat berdampak kepada ekonomi masyarakat dan keluarga. Permasalahan banyak timbul dalam keluarga dan memicu perselisihan dan pertengkaran karena ekonomi. Dari penelitian terpapar bahwa penyebab utama perceraian pada masa pandemic Covid 19 adalah masalah ekonomi.

Angka perceraian yang meningkat di masa pandemi, yang merupakan prahara rumah tangga dan badai yang mencekam dalam suatu rumah tangga. Tidak semua anggota keluarga dapat melalui proses ini dengan baik dengan mental yang kuat. Dampak perceraian dapat bersifat positif dan negatif pada anggota keluarga, khususnya anak-anak. Anak-anak selalu menjadi korban dari pertikaian orang tuanya yang kemudian berujung dengan perceraian. Ketidak harmonisan dalam keluarga yang berkelanjutan menjadikan traumatik tersendiri pada anak-anak yang bermental lemah. Dampak positif pada anak-anak atau anggota keluarga adalah menjadi pribadi yang tangguh dan kuat serta memiliki mental kuat dalam menghadapi permasalahan di luar keluarga. Dampak utama yang terjadi pada keluarga terutama pasangan suami istri adalah kehilangan marwah dan kehormatan dalam lingkungan masyarakat. Ketidak mampuan mengelola keluarga yang berdampak keretakan rumah tangga dan gagal membina kerukunan keluarga. Dalam ajaran Islam, tindakan

perceraian bukan merupakan solusi yang tepat dan benar dalam mengatasi problem rumah tangga.

Setiap pasangan menikah harus mampu mempertahankan keluarganya. Keluarga harmonis bermula dari pernikahan yang memenuhi ketentuan syariat Islam. Dalam membentuk keluarga harus berdasarkan kriteria yang tepat berdasarkan ajaran Allah SWT dan Rasulullah SAW, diawali dengan memilih pasangan yang baik agamanya. Disamping itu, tingkatan pemilihan pasangan dapat dilihat dari ketampanan atau kecantikan, harta, keturunan. Pemilihan pasangan yang tepat berdasarkan agama yakni akidah, akhlak dan syariahnya dapat menjadi sandaran utama memulai keluarga yang sakinah atau bahagia, menuntun mencapai cita-cita membentuk keluarga dengan cara yang baik . Allah SWT menjelaskan dalam firman (Q.s. An-Nisaa' [4]: 1) tentang menikah merupakan fitrah manusia:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.(Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018)

Makna dalam ayat tersebut diatas bahwa salah satu ketakwaan yaitu melaksanakan pernikahan dengan tujuan mengembangbiakan keturunan dan memelihara keluarga yang harmonis. Pondasi keimanan terbentuk dari keluarga harmonis dan memiliki sifat sakinah, mawaddah dan warrahmah. Pernikahan yang merupakan fitrah manusia diperkuat dengan firman Allah SWT yang tertuang dalam (Q.s. Ar-Ruum [30]: 21) sebagai berikut:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”(Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018)

Kandungan ayat tersebut diatas menjelaskan keluarga yang harmonis tercermin dari adanya ketentraman dan ketenangan di dalamnya, tetapi tidak menutup kemungkinan masih terdapat perbedaan pendapat dan pemikiran antara anggota keluarga. Dalam keluarga yang sakinah atau bahagia terpatri perlakuan saling percaya, menghargai dan menghormati satu sama lain. Istri harus memberikan kenyamanan dan ketentraman kepada suami, anak-anak dan anggota keluarga lainnya, begitu pula sebaliknya. Khadijah RA. menjadi panutan

dalam mengelola rumah tangga bersama Rasulullah SAW. yakni dukungan Khadijah RA. terhadap Rasulullah SAW dalam suka dan duka terutama dalam melaksanakan dakwah Rasul.

Suatu rumah tangga harus berbalut rasa cinta dan kasih sayang karena menjadi landasan keluarga harmonis. Perhatian dan kenyamanan menjadikan pasangan dan anggota keluarga betah berada di dalamnya. Suami dan istri saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban dengan penuh keikhlasan. Keluarga yang dipenuhi dengan kasih sayang menjadikan anggota keluarga saling mencintai dan mengasihi. Kasih sayang mampu meredam kemarahan dan kekesalan diantara suami dan istri. Pada HR. Abu Daud No, 2142 dijelaskan tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri:

“Engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian -atau engkau usabakan-, dan engkau tidak memukul istrimu di wajahnya, dan engkau tidak menjelek-jelekannya serta tidak memboikotnya (dalam rangka nasihat) selain di rumah” (HR. Abu Daud, no. 2142)(Software, 2009).

Hadits diatas menjelaskan bahwa untuk memenuhi kriteria keluarga harmonis harus menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Suami mempunyai kewajiban mencari nafkah, memenuhi segala kebutuhan istri, anak-anak dan anggota keluarga lainnya, memimpin keluarga, sedangkan istri bertugas melayani suami dan anak-anak, menjaga serta memenuhi keperluan keluarga. Pelaksanaan tanggung jawab suami istri dengan sebenarnya menjadikan keluarga tentram, damai dan harmonis.

Keluarga harmonis dapat tercapai dengan cara memberikan perhatian dan bertutur kata lembutantara suami dengan istri, antara kepala keluarga kepada anggota keluarga dan antar anggota keluarga itu sendiri. Kebiasaan baik dengan memberikan perhatian berupa memberikan hadiah di momen tertentu atau penghargaan kepada anggota keluarga yang berprestasi, saling membantu dalam pekerjaan rumah tangga dan selalu berperilaku menyenangkan hati.

Konflik dan permasalahan timbul dalam keluarga karena tidak adanya kejujuran dan saling percaya satu sama lain. Manusia tidak luput dari salah dan tempatnya ketidak sempurnaan sehingga dalam menghadapi kesalahan pada pasangan atau anggota keluarga lainnya harus sabar dan saling menasehati serta menerima pendapat orang lain. Suami harus sabar menghadapi istri yang berperilaku *nusyuz*. Istri tidak mudah menghakimi kesalahan suami dan meminta cerai serta suami dituntut kesabaran menghadapi istri, seperti dijelaskan pada HR. Abu Daud No. 2226, HR. Ibu Majah No, 2055, HR. Tirmidzi No. 1187 dan HR. Muslim 1469, sebagai berikut:

“Wanita mana saja yang meminta talak (cerai) tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga.” (HR. Abu Daud, no. 2226; Tirmidzi, no. 1187; Ibnu Majah, no. 2055)(Software, 2009).

“Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Jika si pria tidak menyukai suatu akhlak pada si wanita, hendaklah ia melihat sisi lain yang ia ridai.” (HR. Muslim, no. 1469)(Software, 2009).

Pernikahan bertujuan membentuk keluarga harmonis, bahagia dunia akhirat dengan selalu menjalankan segala perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya. Suami dan istri berkewajiban saling mengingatkan dalam ketaatan beribadah kepada Allah SWT. Kepala keluarga hendaknya selalu mengingatkan kepada anggota keluarganya untuk bersyukur atas nikmat Allah SWT. Seorang istri harus pandai bersyukur atas segala upaya suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga sehingga menjadikan suami selalu berada di jalan yang benar, begitu sebaliknya. Dalam HR. Ahmad No. 191 menjelaskan bahwa istri sangat mudah manggapai surga:

“Jika seorang wanita selalu menjaga salat lima waktu, juga berpuasa sebulan (di bulan Ramadan), serta betul-betul menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina) dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, 'Masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka'.” (HR. Ahmad, 1: 191; Ibnu Hibban, 9: 471)(Software, 2009).

Inti dari terbentuknya keluarga harmonis adalah adanya rasa cinta, kasih sayang, kepercayaan, kejujuran dan saling menjalankan kewajiban. Pernikahan adalah akad atau perjanjian timbal balik antara suami dan istri karena ada hak dan kewajiban. Suami berkewajiban memberikan nafkah dan meggauli istrinya dengan ma'rif, sedangkan istri memiliki kewajiban taat akan perintah suami atas perbuatan yang diridhai Allah SWT dan memelihara kehormatannya. Berikut gambaran beberapa aspek pernikahan yaitu: 1) Religius; 2) Individual; 3) Sosial ; 4) Ekonomi; 5) Kultural; 6) Pendidikan; 7) Politik.

Keluarga sehat, bahagia dan sejahtera mempunyai tujuan untuk mendapatkan ketentraman jiwa, cinta dan kasih sayang. Manfaat tipe keluarga seperti ini dapat dan mampu menyalurkan kebutuhan biologis, menjaga kualitas hidup yang bermartabat, mengembang biakkan keturunan yang baik, menjalin silaturahmi dengan erat dan luas.

Prinsip pernikahan untuk menggapai keabadian sampai maut memisahkan, menghindari konflik berkepanjangan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Sabda Rasulullah SAW bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT:

“Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah thalak. (oleh Abu Dawud dan Hakim).(Software, 2009)

Dalam pernikahan pasti terjadi perbedaan pendapat dengan beragam persoalan, dari hal yang sepele atau ringan sampai dengan masalah yang berat, namun harus dihadapi. Tindakan preventif perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Mengambil i'tibar dari pengalaman keluarga atau orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan berhasil melaluinya.
- b. Setiap permasalahan terjadi perbedaan dan berujung konflik, baik sedang maupun berat, tidak menjadikannya suatu trauma dalam kehidupan tetapi sebagai pembelajaran dalam mengarungi hidup pernikahan.
- c. Selalu komunikasi antara suami dan istri ataupun antara anggota keluarga sehingga tidak memendam atau menggantung persoalan atau masalah.
- d. Diskusi dan sepakat atas solusi dari setiap permasalahan yang ada dan tidak mengulangi satu sama lain.
- e. Berkomitmen dan saling terbuka dalam menerima pendapat.
- f. Memperkecil masalah besar dan meredakan masalah yang ringan.

Kehidupan berumah tangga tidak mudah untuk dilalui, sering terjadi intrik dan kesalah pahaman. Hal yang paling sering terjadi adalah menghadapi istri yang bersikap nusyuz, durhaka dan berpola tingkah negatif. Dalam hal ini tindakan suami yang harus dilakukan adalah:

1. Memberikan nasehat dengan baik dan bijaksana
2. Melakukan pisah ranjang
3. Melakukan pukulan ringan dan tidak menyakiti hati dan fisik istri.

Tindakan ini bertujuan untuk menyadarkan istri kembali ke jalan yang di ridhai Allah SWT dan kembali berdamai dengan suami. Pertengkaran atau konflik suami dan istri yang tidak dapat diselesaikan dan bersifat berlarut-larut sehingga perlu adanya tindakan lanjutan proses mediasi melalui orang lain dan dipercaya. Apabila tindakan dianggap tidak berhasil, maka lembaga berwenang seperti BP4 atau pengadilan Agama berhak dan berkewajiban mendamaikan keduanya.

Tindakan dapat berupa mengingatkan akan hakikat pernikahan yang tergolong muamalah. Berdasarkan Tauhidullah, muamalah ini harus sangat hati-hati, pintar, cerdas, cermat dalam melaksanakannya, harus menjauhi larangan Allah SWT dan Rasulullah SAW. Perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT dan bersifat darurat dalam melakukannya.

Kebanyakan pasangan tidak menikmati indahny suatu pernikahan karena sangat sibuk bergelut dengan segala rutinitas keseharian. Harys menjadi potret keteladanan dalam berumah tangga sebagaimana ditunjukkan pada keluarga Rasulullah SAW yang penuh keberkahan dan kebahagiaan adalah sebagai berikut:

- a. Rasulullah SAW sering tersenyum, terutama kepada istri, anak-anak dan keluarganya. Senyum merupakan amal ibadah.
- b. Rasulullah SAW selalu berkata yang baik atau diam. Tidak mencari kesalahan atau kelemahan orang lain, terutama kepada pasangan. Kebiasaan Rasulullah SAW selalu memuji dan mencumbu rayu istri-istrinya.
- c. Rasulullah SAW selalu mampu mengendalikan emosi dan amarahnya, selalu sabar dan menyanjung pasangannya
- d. Rasulullah SAW selalu menyediakan *Quality Time* untuk keluarganya, dengan cara mengajak keluar, membina komunikasi yang baik dan menyenangkan istrinya.
- e. Rasulullah SAW tidak takut mengungkapkan dan menyatakan rasa cinta dan sayang kepada istri-istrinya berupa ucapan. Cinta istri adalah rezeki Allah SWT yang diberikan kepada suaminya.

Suatu keluarga dapat menggapai kondisi bahagia dan sejahtera dengan menjalankan fungsi keluarga secara optimal, yaitu fungsi agama, cinta, kasih sayang, ekonomi, sosial budaya, reproduksi, pendidikan dan pelestarian lingkungan. Anggota dalam keluarga harus berperan maksimal dan proporsional untuk menciptakan keluarga sakinah atau bahagia dunia akhirat sesuai hadits sebagai berikut:

“Kullukum raa’in wa mas’ulun ‘an ra’iyyatih...”

Artinya: *“Kamu sekalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinan tersebut”*

Keluarga Islami dapat terbentuk dengan memahami ajaran agama dengan baik dan saling membantu dan mendukung pekerjaan dan beban rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga harus mampu mengajari, mengarahkan dan membimbing istri dan anak-anak ke arah kebaikan akhirat sehingga menjadi keluarga santun dan berbudi luhur. Agama Islam mengajarkan tentang akidah, syariah dan akhlak. Tuntunan Rasulullah SAW adalah sebagai panduan manusia dalam meniti jalan yang lurus dan benar, yakni beribadah kepada Allah SWT.

Pembentukan keluarga Islami merupakan salah satu sunatullah dan berkeluarga merupakan fitrah hidup, sinergi saling menasehati, saling mendukung dan sunnah Rasulullah SAW. keluarga yang terbentuk dalam suatu pernikahan merupakan perbuatan

jihad yang harus dilaksanakan dengan ikhlas, tulus dan menghindari zina. Dengan tetap mempertahankan keluarga yang utuh dan kokoh akan mampu mengurangi kasus perceraian yang marak dan mendominasi di Indonesia terutama di masa pandemi sehingga tidak menjadi fenomena selanjutnya. Faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di masa wabah penyakit tersebut adalah ekonomi. Pada masa pandemi ini, perusahaan banyak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sangat berdampak pada ekonomi masyarakat. Faktor lain yang cukup berpengaruh adalah intensitas pertemuan pasangan suami istri yang meningkat pada masa pandemi sering menyebabkan pertengkaran. Kasus angka perceraian yang meningkat adalah cerai gugat atau permintaan cerai dari pihak wanita atau istri.

Efek PHK harus segera diganti dengan berbagai aktifitas yang bermanfaat dan memiliki peluang peningkatan ekonomi keluarga karena pada masa pandemi ini kecenderungan tidak melakukan produktifitas di luar rumah dan terkonsentrasi melakukan pekerjaan dengan sistem *daring*. Kelemahan sistem *daring* adalah sering menunda pekerjaan. Kebiasaan buruk ini bertentangan dengan firman Allah SWT dalam Q.s. Al-Ashr: 1-3 yang artinya:

“Demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar benar dalam kerugian Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran”.

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dalam menjalankan hidup dengan kemuliaan, selaras dengan Sabda Rasulullah SAW: *Khoirunnas anfa’uhum linnas’*, yang artinya:

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain”.

Hal terpenting di dalam proses kehidupan ini adalah menata hati atau kalbu yang merupakan pangkal keindahan dan kemuliaan. Kunci keindahan sejati yaitu pada kemampuan seseorang memelihara dan memperhatikan kebaikan dan keindahan hatinya. Jenis pengelolaan hati dapat dikelompokkan menjadi tiga yakni hati yang sehat (*qolbu shahih*), hati yang sakit (*qolbu maridh*) dan hati yang mati (*qolbu mayyit*). Seseorang yang paling beruntung adalah yang memiliki hati yang sehat sehingga tubuh menjadi sehat, berfungsi optimal dan mampu mengenal serta menggapai cinta Allah SWT. Dengan terpatrynya kekuatan cinta Allah SWT pada seseorang yang membina keluarga dapat menularkan ke pasangan dan anggota keluarga lainnya sehingga mendapat ridha Allah SWT.

Ridha dan cinta Allah SWT mampu sepenuhnya diraih dengan mewujudkan keluarga bahagia dan harmonis. Beberapa tips membangun keluarga harmonis yang Islami adalah sebagai berikut:


1. Perkuat hablumminallah, selalu memperbaiki, memelihara dan meningkatkan kualitas hubungan dengan Allah SWT. Suami dan istri yang mencintai karena Allah akan terpelihara rumah tangganya karena hubungan baik dengan Allah SWT akan mempengaruhi hubungan dengan pasangan.
2. Saling menjaga ibadah. Pasangan suami istri dapat meraih bahagia dunia akhirat dengan tetap taat dan selalu menjaga ibadah kepada Allah SWT.
3. Saling memberikan perhatian. Rumah tangga semakin harmonis dan bahagia dengan selalu tetap memberikan perhatian satu sama lain dalam keluarga. Pengungkapan rasa cinta dengan panggilan unik yang mencerminkan kasih sayang kepada pasangan dan anak-anak merupakan perhatian yang berharga, walaupun terlihat sederhana.
4. *Quality time*, Kunci utama terbentuknya keluarga harmonis dengan memanfaatkan waktu luang yang berkualitas. Waktu bersama keluarga merupakan hal yang sangat berharga dan tak ternilai.
5. Bersyukur kepada Allah SWT. Rasa syukur adalah pondasi dalam memiliki keluarga dan rumah tangga harmonis.
6. Sabar. Menanamkan sifat sabar sangat tidak mudah terutama menghadapi konflik dalam rumah tangga. Suami dan istri harus selalu memupuk kepercayaan satu sama lain dengan mengingat bahwa manusia tidak luput dari kesalahan. Bersikap saling memaafkan jika pasangan atau anggota keluarga bertindak salah dan khilaf.
7. Menghindari marah. *"Orang yang kuat bukanlah orang yang dapat mengalahkan orang lain (dalam gulat); sebaliknya, pria yang kuat adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika dia marah."* [HR. Ahmad]. Di dalam berinteraksi satu sama lain di keluarga harus dapat memaafkan kesalahan dan menahan rasa marah.
8. Toleransi terhadap tugas pasangan dan harus saling mengerti, memahami dan menerapkan tugas masing-masing. Suami memberikan nafkah keluarga berupa makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal serta memperlakukan istri dan anak-anak dengan baik. Suami sebagai kepala keluarga harus mampu membimbing istri dan anak-anak agar selalu taat kepada Allah SWT. Istri harus selalu mampu menjaga kehormatan dan menyenangkan hati suami.

9. Membina keterbukaan satu sama lain. Saling terbuka dan selalu membina komunikasi merupakan sikap yang sangat penting dalam membangun rumah tangga harmonis. Rasa percaya satu sama lain meningkat dengan adanya saling terbuka. Suami istri mengetahui segala kebiasaan dan kesenangan masing-masing.
10. Menjaga komunikasi yang baik dan konsisten. Hubungan yang baik dalam keluarga akan terbentuk dengan adanya komunikasi sehat dan konsisten, seperti hilangnya kesalahpahaman yang dapat menimbulkan pertengkaran atau perselisihan.
11. Saling mendo'akan agar Allah SWT selalu mencurahkan keberkahan, kesehatan dan kebahagiaan.
12. Saling mendukung satu sama lain terutama saat menghadapi permasalahan dan selalu memberikan prioritas utama terhadap keluarga.

Pembentukan keluarga harmonis harus mengedepankan solusi terbaik dari setiap permasalahan yang timbul. Pemicu utama perselisihan dapat mengakibatkan munculnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan faktor ekonomi menjadi sumber utama memicu suatu perceraian. Tindakan KDRT merupakan perkara kriminal dan pelaku dapat dijera hukuman penjara. Permasalahan yang sering terjadi adalah korban KDRT tidak mau melaporkan pelaku kepada pihak berwenang dan berwajib sehingga persoalan rumah tangga menjadi berlarut-larut. Perselisihan dan pertikaian keluarga yang berkepanjangan dan tidak dapat diredam akan berakhir dengan perceraian. Korban perceraian akan berdampak terhadap psikologis pasangan, anak-anak dan anggota keluarga lainnya.

Peningkatan angka perceraian dapat dilihat pada data di pengadilan Agama kelas 1 A Palembang provinsi Sumatera Selatan, yang mencatat 1.666 kasus perceraian dari bulan April 2020 sampai dengan Agustus 2020. Perincian perkara perceraian pada masa pandemi tercatat 1.283 cerai gugat (yang diajukan pihak istri) dan kasus 383 cerai talak (yang diajukan pihak suami). Berdasarkan data tersebut, rata-rata terdapat 257 istri yang mengajukan cerai setiap bulan, sedangkan cerai yang diajukan suami sebanyak rata-rata 77 per bulan. Pada umumnya alasan perceraian adalah permasalahan ekonomi, perselingkuhan dan krisis akhlak.

Data Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tahun 2020




Angka

Perceraian di Palembang dari bulan April 2020 sampai dengan Agustus 2020(Pengadilan Agama Kelas 1 A, 2020).

Pada tahun 2021, tercatat data perceraian di pengadilan Agama kelas 1 A Palembang selama 6 bulan terakhir (Januari– Juni) adalah sejumlah 1.621 kasus. Secara rinci terdapat 1265 kasus cerai gugat atau per bulan sebanyak 211 orang istri mengajukan cerai dan 356 kasus cerai talak atau rata-rata 59 orang suami mengajukan cerai (cerai

Data Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Tahun 2021



talak).

Angka Perceraian di Palembang dari bulan Januari 2021 sampai dengan Juni 2020(Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang, 2021).

Pihak pengadilan Agama melakukan manuver mendamaikan suami istri dengan cara mediasi. Banyak pasangan yang berselisih dan bertikai dapat disatukan kembali berdamai dan rukuk, melanjutkan pernikahan yang sempat bermasalah.Pihak Pengadilan Agama

memandang bahwa agama Islam meletakkan pernikahan sebagai sesuatu yang suci dan sakral sehingga patut dan harus diperjuangkan.

Kesakralan pernikahan termaktub dalam konsep pernikahan itu sendiri yang merupakan suatu ikatan yang terjalin secara lahir dan batin, hidup dan mati antar seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri bertujuan membina rumah tangga yang bahagia lahir batin dan kekal dunia akhirat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pelemahan unsur kesucian dalam proses pernikahan ternodai oleh faktor krisis ekonomi, KDRT, kurangnya pengetahuan agama dan berbagai faktor lainnya yang timbul dari nilai yang kecil dan terakumulasi menjadi besar. Kekurang pahaman tentang ilmu agama yang menjadi dasar utama menjalani proses pernikahan adalah terletak keberlangsungan Pernikahan Dini. Pada pernikahan dalam usia muda ini menyebabkan pasangan belum dapat dan mampu berfungsi secara baik sebagai pasangan suami istri. Pemaparan tentang keharusan mempertahankan pernikahan dengan segala upaya positif jelas tergambar pada beberapa ayat Alquran dan syariat Islam lainnya. Ajaran Islam melarang adanya perceraian tanpa alasan yang jelas, pasti dan membahayakan hubungan manusia (Alfa, 2019).

Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak atau perceraian, meskipun hukum asal talak adalah makruh. Hukum talak atau perceraian dapat berubah tergantung dengan sebab dan kondisi yang pada keluarga atau rumah tangga. Hukum yang Nadab atau Sunnah sewaktu kemudharatan selalu dan akan timbul lebih besar dalam keluarga atau rumah tangga. Hukum berlaku Mubah atau Boleh jika terdapat manfaat dan tidak ada kerugian. Hukum Wajib atau Harus apabila terjadi pelanggaran sumpah suami dan banyak kemudharatan pada pihak istri. Perceraian atau talak berhukum Haram atau Tidak Boleh sewaktu istri dalam keadaan haid dan tidak ada alasan penyebab terjadinya talak.

Solusi atau jalan keluar menghindari terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

1. Suami sebagai kepala keluarga harus berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan lahir.
2. Suami harus mencukupi kebutuhan batin istri dan memegang kendali arah rumah tangga menuju kebaikan.
3. Terbinanya komunikasi dengan selalu mengasah saling pengertian dan memahami.
4. Keterbukaan antara suami istri dan antara anggota keluarga.
5. Berlaku adil atau menjauhi sikap diskriminasi dalam keluarga.
6. Dapat dan mampu menerima ide atau pendapat anantara anggota keluarga.
7. Menghindari pertengkaran dan curiga atau cemburu berlebihan.

8. Tidak ada sikap dan perlakuan intimidasi atau tindak kekerasan dalam rumah tangga.
9. Menghindari terjadinya perselingkuhan.

Dengan adanya formula atau rumusan atau konsepsi tindakan pencegahan atau preventif perceraian akan meningkatkan ketahanan keluarga dan menghasilkan dampak positif yakni melahirkan generasi yang tangguh bagi lingkungan dan negara. Dukungan dari pihak dan lembaga yang berwenang dalam memutuskan perkara perceraian harus banyak dan alot mengkaji dalam mengabdikan perceraian. Hukum perceraian menetapkan bahwa perceraian hanya diperbolehkan dengan alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak atau keduanya berbuat zina atau pemabuk, penjudi dan sejenisnya atau kebiasaan buruk yang bersifat sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pasangan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat selama pernikahan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekerasan, kekejaman, kekejian atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat penyakit atau cacat fisik sehingga tidak mampu melaksanakan kewajibannya.
6. Selalu bertikai atau bertengkar dan tidak dapat berdamai atau rujuk kembali, walaupun telah ada waktu mediasi selama 40 hari dan diperpanjang selama 14 hari (Afandi, 2014).

Pemutus pernikahan adalah proses talak. Dalam pernikahan dapat terjadi pemutusan dan pembatalan, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Istri berpenyakit gila, kusta atau sejenis lainnya.
- b. Istri termasuk haram untuk dinikahi setelah berlangsungnya pernikahan, yakni saudara, orang tua, bibi atau saudara masih dalam ikatan pernikahan.
- c. Belum cukup umur.
- d. Salah satu pihak atau kedua pihak murtad
- e. Istri berzina atau bersetubuh dengan ayah atau kakek baik sengaja atau tidak
- f. Salah satu pihak atau keduanya wafat
- g. Suami menghilang selama 4 (empat) tahun.

Dalam Fiqh tentang hukum perceraian memberikan posisi perempuan pada pihak yang tidak berdaya atas perlakuan suami. Pada setiap celah situasi dan kondisi, suami berhak menjatuhkan talak, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang dapat diikrarkan jika

memperoleh izin pihak pengadilan agama. Hukum perceraian diatur dalam Perundang-undangan kontemporer 1 di Indonesia, Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Instruksi Presiden RI No. 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikukuhkan oleh keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991. Dalam KHI disebutkan bahwa perkawinan dapat terputus karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas Putusan Pengadilan.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa Konsepsi Tindakan Preventif Perceraian terutama di masa pandemi adalah dengan cara meminimalisir penyebab terjadinya pertengkaran atau pertikaian dalam rumah tangga, yakni lebih membangun dan membina komunikasi ke pasangan, lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, berusaha menimbulkan kembali rasa cinta dan kasih sayang terhadap pasangan.

Suami atau istri yang telah mengajukan cerai talak atau cerai gugat harus melakukan muhasabah dan introspeksi diri dengan cara mediasi, saling mengalah untuk berdamai dan menyadari bahwa perceraian bukan hal yang tepat dan benar dalam menyelesaikan permasalahan. Setiap proses pernikahan pasti pernah terjadi perbedaan dan konflik antar suami istri dan hal ini bersifat wajar dan manusiawi karena menyatukan dua individu dengan latar belakang yang berbeda bukan hal yang mudah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2020). *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (ke-2). Bening Pustaka.
- Afandi, M. (2014). Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif Antara Fikih Konvensional, Undang-Undang Kontemporer di Indonesia Dan Negara-Negara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW. *Hukum Keluarga Islam UIN Suka-Yogyakarta*, 7 No. 2, 194–195.
- Alfa, F. R. (2019). Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsbiyyah Universitas Islam Malang*, 1 No. 01, 52.
- Beckmeyer, J. J., & Russel, L. T. (2023). Divorced Coparents' Experiences during the Early Phase of the COVID-19 Pandemic. *Journal of Divorce & Remarriage*, 64(1), 31–54. <https://doi.org/10.1080/105025562023.2179836>
- Burhanudin, C. I., & Abdi, M. N. (2020). Ancaman Krisis Ekonomi Global Dari Dampak

- Penyebaran Virus Corona (Covid 19). *Akmen: Jurnal Ilmiah*, 17(1), 90–98.
- Butkute, L., Mortelmans, D., & Ondaite, J. (2023). Menjelajahi Konsep Diri Perceraian Jangka Panjang di Lituania. *Journal of Divorce & Remarriage*, 64(1), 1–30. <https://doi.org/10.1080/10502556.2023.2579833>
- Fauziah, A. S. N., Fauzi, A. N., & Ainayah, U. (2020). Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2), 181–192.
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional akibat pandemi covid 19. *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship Universitas Muhammadiyah*, 2(2).
- Herdiana, D. (2020). Konstruksi Konsep Social Distancing dan Lockdown Dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, 8(2).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2018). Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemah & Transliterasi Al-Karim. In P. dan P. L. P. A.-Q. Badan Penelitian (Ed.), *Mushaf Al-Qur'an*. Beras Alfath.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2018). *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016* (B. P. Statistik (ed.)). CV. Lintas Khatulistiwa.
- L., H. (2021). Fenomena Tingginya Angka Percerian Di Indonesia Antara Pandemi dan Solusi. *Khuluqiyya*, 3(1), 71–87.
- Manhart, M. D., & Fehring, R. J. (2023). The Association of Family Planning Methods With the Odds of Divorce Among Women in the 2015–2019 National Survey of Family Growth. *Journal of Divorce & Remarriage*, 64(1), 55–66. <https://doi.org/10.1080/10502556.20232179837>
- Mas'udi, Wawan, & Winanti, P. S. (2020). *Covid-19: Dari Krisis Kesehatan ke Krisis Tata Kelola*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM.
- Zainuddin, M., Mansari, M., & Filzah, N. (2022). Divorce Problems and Community Social Capital in Realizing Family Resilience in Aceh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(2), 914-933.
- Nasruddin, R., & Haq, I. (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. *Sosial Budaya*, 7(7), 639–648.
- Pengadilan Agama Kelas 1 A. (2020). *Data Perceraian*.
- Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang. (2021). *Data Perceraian*.
- Puspitawati, H., Herawati, T., & Ma'mun Sarma, D. (2018). Reliabilitas Dan Validitas Indikator Ketahanan Keluarga Di Indonesia (Reliability and Validity of Family Resilience Indicators in Indonesia). *Jurnal Kependudukan Indonesia* |, 13(Juni), 1–14.
- Radhitya, T. V., Nurwati, N., & Irfan, M. (2020). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kekerasan Rumah Tangga. *Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2), 111–119.

Concept of Divorce Preventive Actions

Herlina

DOI: 10.58824/mediasas.v6i1.581

Software, L. P. I. (2009). *Kitab 9 Imam Hadits* (I). Lidwa Pusaka Software - Telkom.

Subardhini, M. (2021). Perceraian Di Masa Pandemi Covid 19: Masalah dan Solusi. In *Dinamika Keluarga* (pp. 94–105). Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

Trisanto, A. (2020). Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam perspektif Ilmu Sosial. *Sosio Informa, Vol. 06 No.*

Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business, 4*(2), 384–388.